



PENETAPAN

Nomor 1698/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 April 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kirwoko, S.H dan Ahmad Said Fandi, SH., Advocat dan konsultan hukum dari kantor hukum “**Ahmad Kirwoko & Partners**”, berkantor di Jalan Harsono RM. Nomor 39A Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 0222/SKK/AK&P/XI/2023 tertanggal 12 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 647/SK/12/2023/PA.JP. Tanggal 22 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: akirwoko@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 Halaman. Putusan No. 1698/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2023 dalam register perkara Nomor 1698/Pdt.G/2023/PA.JP. telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang petitumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, menurut relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 1698/Pdt.G/2023/PA.JP. tertanggal 24 November 2023 yang dibacakan di persidangan, bahwasanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 647/SK/12/2023/PA.JP. Tanggal 22 November 2023, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Kuasa Hukum Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Halaman 2 dari 5 Halaman. Putusan No. 1698/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Halaman. Putusan No. 1698/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2023/PA.JP. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 06 Desember 2023 *Miladiyah*** bertepatan dengan **tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah***, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Dra. Hj. Nurhayati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5 Halaman. Putusan No. 1698/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|-----------------|-----|------------|
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 150.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 14.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB | Rp. | 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 244.000,00 |

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan No. 1698/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)